



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT MITRABARA ADIPERDANA
TENTANG



KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2023

NOMOR UM : 17.7.62/UN32.2/KS/2023
NOMOR MA : 207/MA-UM/LEG/VII/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **28 (Dua Puluh Delapan)**, bulan **Juli** tahun **2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Negeri Malang**, suatu perguruan tinggi yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos, M.Si** selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berdasarkan keputusan rektor Nomor 4.11.7/UN32/KP/2022, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.
2. **PT Mitrabara Adiperdana, Tbk** suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Grha Baramulti Lt. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jl. Suryopranoto No. 2, Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini diwakili oleh **KHOIRUDDIN**, selaku Direktur Utama sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Mitrabara Adiperdana, Tbk yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **“PIHAK KEDUA”**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di daerah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur PT. Mitrabara Adiperdana;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** telah menandatangani nota kesepahaman Nomor 17.7.19/UN32/KS/2023 dan Nomor 206/MA-UM/LEG/VII/2023 (**“Nota Kesepahaman”**) tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Seleksi Mandiri Kemitraan adalah Seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** sebagai mitra
- (2) Biaya Pendaftaran adalah biaya yang dibayarkan di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- (3) Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (**SPSA**) adalah biaya Pendidikan yang dibayarkan satu kali di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- (4) Uang Kuliah Tunggal (**UKT**) adalah biaya Pendidikan per semester.
- (5) Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk bantuan biaya Pendidikan di Universitas Negeri Malang.
- (6) Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KESATU**
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin jenjang S-1 adalah Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa;
- (2) Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
- (3) Pengelolaan penyaluran beasiswa dan penyelenggaraan Pendidikan kepada penerima beasiswa;
- (4) Monitoring dan Evaluasi perkuliahan penerima beasiswa; dan
- (5) Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan seleksi Mandiri Kemitraan bila diperlukan.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru melalui Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2023

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap penerima beasiswa selama mengikuti Pendidikan di **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima pembayaran beasiswa dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Menerima konfirmasi pembayaran dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pendidikan penerima beasiswa pada **PIHAK KEDUA** ;
 - c. Memberikan kesempatan dan informasi pada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan di **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Mendukung dan membantu kepada **PIHAK KEDUA** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima beasiswa melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima hasil monitoring dan evaluasi dari **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan kegiatan Pendidikan penerima beasiswa;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KESATU** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan pembayaran atas biaya pendaftaran, SPSA, dan UKT (selama masa studi) kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
 - d. Memberikan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN**

Jangka waktu Pendidikan bagi penerima beasiswa yang dapat dibiayai oleh **PIHAK KEDUA** dengan durasi paling lama **48 (empat puluh delapan)** bulan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) Jumlah total biaya untuk 1 (orang) penerima beasiswa selama masa perjanjian adalah Rp 62.300.000 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana yang terlampir dalam perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap dalam tiap 1 (satu) tahun setiap tanggal 10 (sepuluh) Agustus.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan rincian biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyetujui komponen biaya dari **PIHAK KESATU** dan menindaklanjuti dengan pembayaran;
- (6) **PARA PIHAK** menandatangani naskah perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (7) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Pendidikan pada Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (8) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan data realisasi pembayaran biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (9) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) Agustus sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** pada Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2023;
- (10) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

Nama Rekening : **Universitas Negeri Malang (UM)**
VA Number : **9888855501290000**
Nama Bank : **BNI**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

NPWP : **63.263.661.9-652.000**

Notifikasi Surel : **kerjasama@um.ac.id**

- (11) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (10), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (12) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (13) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (14) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (15) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Keputusan penerima beasiswa kuliah dan menjadi calon mahasiswa Universitas Negeri Malang yang diterima pada Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (16) **PIHAK KEDUA** pada semester gasal tahun akademik 2023/2024 akan mengirimkan sebanyak 3 (tiga) mahasiswa untuk menempuh program sarjana (S1);
- (17) Pemberian beasiswa dapat dihentikan dengan ketentuan sbb:
- Peserta didik telah lulus melalui yudisium sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**
 - Peserta didik berstatus *drop out* dari Pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**
 - Apabila peserta didik melebihi jangka waktu 4 tahun masa Pendidikan atau tidak dapat menyelesaikan Pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka tagihan per semester berikutnya menjadi tanggungan peserta didik.
 - Peserta didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Peserta didik mengundurkan diri, atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah, atau karena alasan lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KEDUA**.
- (18) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

I Gede Agus Supaundra (Manager CEG PT Mitrabara Adiperdana)

Jalan Amd No.24 RT 15 Malinau Kata, Kabupaten Malinau

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Surel : mandarin.fs@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT. MITRABARA ADIPERDANA

Alamat : Jalan Amd No 24 RT 15 Malinau Kata, Kabupaten Malinau

Telepon : 08121063476

Surel : igede_s@baramultigroup.co.id

Narahubung : I Gede Agus Supaaundra

PASAL 10

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** (antara lain dapat meliputi: jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan), nomor dan identitas nomor rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, serta perubahan narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut;
- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 12 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA
PT. Mitrabara Adiperdana

Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
Dekan Fakultas Sastra

Khoiruddin
Direktur

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
